



P U T U S A N

No.313/Pid.B/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AMILUDDIN NASUTION Als**
MAMAT Bin M.SAMIN NST;

Tempat Lahir : Tanjung Baru Kab. Rokan Hulu (Riau);

Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Desember 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec.
Tambusai Kab. Rokan Hulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani Sawit;

Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 30 Juni 2016, Nomor : SP.Han/13/VI/2016/Reskrim sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 19 Juli 2016, Nomor : SPP-228/N. 4.16.7/Epp.1/07/2016 sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum : tanggal 10 Agustus 2016, Nomor : PRINT - 1927/N. 4.16.7/Ep.2/08/2016, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016;



4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 384/Pen.Pid/2016/PN.Prp. sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 07 September 2016 Nomor : 384/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 November 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusuf Nasution, S.H.,M.H., Desi Handayani, S.H., dan Geri, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum YUSUF NASUTION, S.H.,M.H. dan Associates yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara No. 01 Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 06 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.313/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM -38/Psp/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM- 38/PSP/08/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMILUDDIN NASUTION Als MAMAT Bin M.SAMIN NST terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMILUDDIN NASUTION Als MAMAT Bin M.SAMIN NST dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM -38/Psp/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD AMILUDDIN NASUTION Als MAMAT Bin M.SAMIN NST** bersama-sama dengan **Sdr RIDWAN Als DUAN (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu dalam Mei 2016 atau pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara anantara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu tepatnya disebuah warung tempat bermain Playstation, yang mana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum, saksi SAHNAN HASIBUAN Als SAHNAN Bin BAGUS HASIBUAN dan Sdr RIDWAN Als DUAN (Daftar Pencarian Orang/Adik terdakwa) bertengkar mulut karena saksi SAHNAN tidak mau bermain playstation lagi, setelah itu terdakwa yang melihat

halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



hal tersebut menghampiri Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN, lalu Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN dan terdakwa keluar dari warung Playstation tersebut, kemudian Sdr RIDWAN memukul kepala belakang saksi SAHNAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengambil batu disekitar warung dan memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr RIDWAN memukul wajah saksi SAHNAN berulang-ulang, setelah itu saksi SAHNAN pergi melarikan diri menuju rumahnya, dimana terdakwa dan sdr RIDWAN mengejar saksi SAHNAN, namun saksi SAHNAN masuk kedalam rumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi RIDWAN pergi meninggalkan rumah saksi SAHNAN;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/265 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr.Tuanima S.L Raja selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAHNAN HAIBUAN berkesimpulan terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri, terdapat luka memar di kepala kiri, bengkak di kening sebelah kiri, bengkak diatas alis sebelah kiri, terdapat memar dibelakang telinga sebelah kiri, terdapat luka memar dibelakang daun telinga sebelah kiri, terdapat luka memar disiku sebelah kiri, terdapat luka gores dan lecet dipunggung sebelah kiri, diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr RIDWAN tersebut, saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka-luka;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD AMILUDDIN NASUTION Als MAMAT Bin M.SAMIN NST** bersama-sama dengan **Sdr RIDWAN Als DUAN (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu tepatnya disebuah warung tempat bermain Playstation, saksi SAHNAN HASIBUAN Als SAHNAN Bin BAGUS HASIBUAN dan Sdr RIDWAN Als DUAN (Daftar Pencarian Orang/Adik terdakwa) bertengkar mulut karena saksi SAHNAN tidak mau bermain playstation lagi, setelah itu terdakwa yang melihat hal tersebut menghampiri Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN, lalu Sdr RIDWAN dan saksi SAHAN dan terdakwa keluar dari warung Playstation tersebut, kemudian Sdr RIDWAN memukul kepala belakang saksi SAHNAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengambil batu disekitar warung dan memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr RIDWAN memukul wajah saksi SAHAN berulang-ulang, setelah itu saksi SAHNAN pergi melarikan diri menuju rumahnya, dimana terdakwa dan sdr RIDWAN mengejar saksi SAHNAN, namun saksi SAHNAN masuk kedalam rumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi RIDWAN pergi meninggalkan rumah saksi SAHNAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/265 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr.Tuanima S.L Raja selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAHNAN HASIBUAN berkesimpulan terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri, terdapat luka memar di kepala kiri, bengkak di kening sebelah kiri, bengkak diatas alis sebelah kiri, terdapat memar dibelakang telinga sebelah kiri, terdapat luka memar dibelakang daun telinga sebelah kiri, terdapat luka memar disiku sebelah kiri, terdapat luka gores dan lecet dipunggung sebelah kiri, diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr RIDWAN tersebut, saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka-luka;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



1. Saksi **SAHNAN HASIBUAN Als SAHNAN Bin BAGUS HASIBUAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pengeroyokan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr RIDWAN (DPO);
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah korban dari Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr RIDWAN;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu tepatnya disebuah warung tempat bermain Playstation, yang mana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum, saksi SAHNAN HASIBUAN Als SAHNAN Bin BAGUS HASIBUAN dan Sdr RIDWAN Als DUAN (Daftar Pencarian Orang/Adik terdakwa) bertengkar mulut karena saksi SAHNAN tidak mau bermain playstation lagi, setelah itu terdakwa yang melihat hal tersebut menghampiri Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN, lalu Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN dan terdakwa keluar dari warung Playstation tersebut, kemudian Sdr RIDWAN memukul kepala belakang saksi SAHNAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengambil batu disekitar warung dan memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr RIDWAN memukul wajah saksi SAHAN berulang-ulang, setelah itu saksi SAHNAN pergi melarikan diri menuju rumahnya, dimana terdakwa dan sdr RIDWAN mengejar saksi SAHNAN, namun saksi SAHNAN masuk kedalam rumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi RIDWAN pergi meninggalkan rumah saksi SAHNAN;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr RIDWAN tersebut, saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka-luka

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi SAHNAN berkelahi, dan terdakwa juga mengalami luka, selain itu terdakwa tidak ada melakukan pengejaran kepada

halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



saksi SAHNAN, dimana pada saat itu terdakwa juga pulang kerumahnya yang searah dengan saksi SAHNAN;

2. Saksi **APRIZAL LUBIS Als RIZAL Bin KASIM LUBIS (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pengeroyokan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr RIDWAN (DPO);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi SAHNAN HASIBUAN adalah korban dari Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr RIDWAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu tepatnya disebuah warung tempat bermain Playstation, yang mana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum, saksi melihat perselisihan antara saksi SAHNAN HASIBUAN Als SAHNAN Bin BAGUS HASIBUAN dan Sdr RIDWAN Als DUAN (Daftar Pencarian Orang/Adik terdakwa) bertengkar mulut, setelah itu terdakwa yang melihat hal tersebut menghampiri Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN, lalu Sdr RIDWAN dan saksi SAHAN dan terdakwa keluar dari warung Playstation tersebut, kemudian Sdr RIDWAN memukul kepala belakang saksi SAHNAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengambil batu disekitar warung dan memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr RIDWAN memukul wajah saksi SAHAN berulang-ulang , setelah itu saksi SAHNAN pergi melarikan diri menuju rumahnya, dimana terdakwa dan sdr RIDWAN mengejar saksi SAHNAN, namun saksi SAHNAN masuk kedalam rumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi RIDWAN pergi meninggalkan rumah saksi SAHNAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr RIDWAN tersebut, saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka-luka

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi SAHNAN berkelahi, dan terdakwa

halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



juga mengalami luka, selain itu terdakwa tidak ada melakukan pengejaran kepada saksi SAHNAN, dimana pada saat itu terdakwa juga pulang kerumahnya yang searah dengan saksi SAHNAN;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum nomor 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/265 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr.Tuanima S.L Raja selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAHNAN HAIBUAN berkesimpulan ***“terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri, terdapat luka memar di kepala kiri, bengkak di kening sebelah kiri, bengkak diatas alis sebelah kiri, terdapat memar dibelakang telinga sebelah kiri, terdapat luka memar dibelakang daun telinga sebelah kiri, terdapat luka memar disiku sebelah kiri, terdapat luka gores dan lecet dipunggung sebelah kiri, diduga akibat benda tumpul”***;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) ;

1. Saksi **NUR LAILA**, tidak sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi SAHNAN;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hal tersebut setelah selesai perkelahian, dimana yang berkelahi hanya saksi SAHNAN dan terdakwa, sementara saksi RIDWAN (DPO) tidak ikut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengalami luka dibagian wajahnya;
- Bahwa saksi tidak berdekatan dengan terdakwa dan saksi SAHNAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BURHANUDIN**, tidak sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa merupakan keponakan kandung saksi;

halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi SAHNAN;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hal tersebut setelah selesai perkelahian, dimana pada saat itu mau diupayakan perdamaian antara pihak saksi SAHNAN dan Pihak Terdakwa, namun sebelum diupayakan perdamaian terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkelahian tersebut dilakukan oleh berapa orang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pengeroyokan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr RIDWAN (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu tepatnya disebuah warung tempat bermain Playstation, terdakwa melihat perkelahian antara Sdr RIDWAN (adik terdakwa) dan saksi SAHNAN kemudian terdakwa menghampiri Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN, lalu Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN dan terdakwa keluar dari warung Playstation tersebut, kemudian terdakwa, Sdr RIDWAN, dan saksi SAHNAN berkelahi, dimana pada saat itu terdakwa juga mengalami luka diwajahnya, selanjutnya terdakwa mengambil batu disekitar warung dan memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN hingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi SAHNAN pergi melarikan diri menuju rumahnya, dan terdakwa bersama saksi RIDWAN pulang kerumahnya yang searah dengan saksi SAHNAN;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai karena terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap saksi SAHNAN yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr RIDWAN Als DUAN pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi SAHNAN HASIBUAN Als SAHNAN Bin BAGUS HASIBUAN dan Sdr RIDWAN Als DUAN (Daftar Pencarian Orang/Adik terdakwa) bertengkar mulut disebuah warung tempat bermain Playstation, setelah itu terdakwa yang melihat hal tersebut menghampiri Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN;
- Bahwa benar Sdr RIDWAN, saksi SAHNAN dan terdakwa keluar dari warung Playstation tersebut dan terjadi perkelahian lagi diluar tempat bermain Playstation tersebut;
- Bahwa benar Sdr. RIDWAN memukul kepala belakang saksi SAHNAN sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengambil batu disekitar warung lalu memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN menggunakan batu tersebut hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr RIDWAN memukul wajah saksi SAHNAN berulang-ulang;
- Bahwa benar kemudian saksi SAHNAN pergi melarikan diri menuju rumahnya, dimana terdakwa dan sdr RIDWAN melakukan pengejaran namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Sdr. SAHNAN langsung dibawa ke Puskesmas Tambusai untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/265 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr.Tuanima S.L Raja selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAHNAN HASIBUAN diperoleh kesimpulan *"terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri, terdapat luka memar di kepala kiri, bengkak di kening sebelah kiri, bengkak diatas alis sebelah kiri, terdapat memar dibelakang telinga sebelah kiri, terdapat luka memar dibelakang daun telinga sebelah kiri, terdapat luka memar disiku sebelah kiri, terdapat luka gores dan lecet dipunggung sebelah kiri, diduga akibat benda tumpul"*;

halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di Jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dimana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Sdr RIDWAN tersebut, saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak sertamerta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama – sama ;

halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

5. Menyebabkan luka ;

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **MUHAMMAD AMILUDDIN NASUTION Als MAMAT Bin M.SAMIN NST** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dimuka umum :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "**Di muka umum**" tersebut ;

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan bahwa "**Di muka umum**" artinya di tempat publik dapat melihatnya (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 147) ; Sedangkan menurut Purwadarminta bahwa yang dimaksud "**Publik**" adalah orang banyak, "**Di muka**

halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



publik” adalah di muka orang banyak (WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, Halaman 771) ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Di muka umum”** adalah disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum/publik) ; Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / public) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai karena terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap saksi SAHNAN yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr RIDWAN Als DUAN pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang berada dipinggir jalan umum dan dilalui ataupun dapat dilihat oleh masyarakat umum setidaknya – tidaknya oleh orang yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Bersama – sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini ialah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kejadian tersebut berawal ketika saksi SAHNAN HASIBUAN Als SAHNAN Bin BAGUS HASIBUAN dan Sdr RIDWAN Als DUAN bertengkar mulut disebuah warung tempat bermain Playstation, setelah itu terdakwa yang melihat hal tersebut menghampiri Sdr RIDWAN dan saksi SAHNAN;

Menimbang,. bahwa kemudian Sdr RIDWAN, saksi SAHNAN dan terdakwa keluar dari warung Playstation tersebut dan terjadi perkelahian lagi diluar tempat bermain Playstation tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Sdr. RIDWAN memukul kepala belakang saksi SAHNAN sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengambil batu disekitar warung lalu memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN

halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



menggunakan batu tersebut hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr RIDWAN memukul wajah saksi SAHNAN berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAHNAN pergi melarikan diri menuju ke rumahnya, sedangkan terdakwa dan sdr RIDWAN melakukan pengejaran namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dan dalam waktu yang relatif secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap **orang** atau **barang** ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan memperhatikan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi obyek kekerasan dalam **perkara a quo** adalah “**orang**” yaitu saksi SAHNAN HASIBUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Sdr. RIDWAN memukul kepala belakang saksi SAHNAN sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengambil batu disekitar warung lalu memukul kepala sebelah kiri saksi SAHNAN menggunakan batu tersebut hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr RIDWAN memukul wajah saksi SAHNAN berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. RIDWAN telah dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak ringan dan pula tidak dengan maksud yang patut yang mengakibatkan saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 4 ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Menyebabkan luka :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur ini ialah mensyaratkan perbuatan yang dilakukan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa beserta sdr.

halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



RIDWAN telah melakukan kekerasan terhadap saksi SAHNAN HASIBUAN hingga menyebabkan saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum nomor 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/265 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr.Tuanima S.L Raja selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAHNAN HASIBUAN diperoleh kesimpulan *"terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri, terdapat luka memar di kepala kiri, bengkak di kening sebelah kiri, bengkak diatas alis sebelah kiri, terdapat memar dibelakang telinga sebelah kiri, terdapat luka memar dibelakang daun telinga sebelah kiri, terdapat luka memar disiku sebelah kiri, terdapat luka gores dan lecet dipunggung sebelah kiri, diduga akibat benda tumpul"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 (2) huruf b

halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAHNAN HASIBUAN mengalami luka-luka ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah sikap dan perilakunya;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMILUDDIN NASUTION Als MAMAT Bin M.SAMIN NST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **25 OKTOBER 2016** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH.** dan **BUDI SETYAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH.

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

BUDI SETYAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI, SH.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Prp.